



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2/PUU-XIX/2021 BAGI PENERIMA JAMINAN FIDUSIA (KREDITUR)

Dicky Bagus Sanjaya

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
dicky.18065@mhs.unesa.ac.id

Tamsil

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
tamsil@unesa.ac.id

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021 merupakan putusan untuk memutus perkara jaminan fidusia. Semua keputusan peradilan harus membawa dampak hukum untuk berbagai pihak. Tujuan penelitian hukum untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021 dan akibat hukum terhadap penerima hak fidusia. Penelitian ini dilaksanakan dengan mempergunakan metode penelitian normatif di mana data primer sebagai sumber informasi utama dan data sekunder digunakan sebagai data pendukung. Metode berfikir kualitatif digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PMK No. 18/PUU-XVII/2019 dan PMK No. 2/PUU-XIX/2021 mengurangi perlindungan hak-hak kreditur. Pengurangan hak dapat diketahui karena pengertian cidera janji atau wanprestasi telah berubah, maka proses eksekusi tidak dapat segera dilakukan oleh kreditur sehingga mengganggu siklus ekonomi kreditur karena kedudukan obyek jaminan fidusia di tangan debitur dan membuka kemungkinan terjadinya perselisihan di antara para pihak debitur dan kreditur. Kedua, PMK No. 18/PUU-XVII/2019 dan PMK No. 2/PUU-XIX/2021 tidak mengatur mengenai kepastian hukum bagi kreditur mengenai tata cara pelaksanaan jaminan fidusia dan mempersulit kreditur untuk melaksanakan jaminan fidusia. Kemudian, adanya ketidakjelasan mengenai yang dijanjikan, yang memperlambat proses eksekusi objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, keputusan ini hanya menguntungkan satu pihak, yaitu debitur. Mahkamah Konstitusi harus mengambil keputusan yang menjamin keadilan bagi semua pihak. Mahkamah Konstitusi harus memahami putusan dan putusan dengan isi dan susunan kata yang jelas, agar tidak membedakan perbedaan.

Kata Kunci: Eksekusi, Fidusia, Eksekutorial, Cidera Janji

Abstract

The decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 2/PUU-XIX/2021 is a decision to decide cases of fiduciary guarantees. All judicial decisions must have legal implications for various parties. The purpose of legal research is to find out how the judges' considerations in the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 2/PUU-XIX/2021 and the legal consequences for the recipient of fiduciary rights. This research was carried out using a normative technique in which primary data was used as the main source of information and secondary data was used as supporting data. Qualitative thinking method is used to draw conclusions in this study. The results of this study indicate that PMK No. 18/PUU-XVII/2019 and PMK No. 2/PUU-XIX/2021 reduces the protection of creditors' rights. The reduction in rights can be known because the definition of breach of contract or default has changed, so the execution process cannot be carried out immediately by the creditor so that it disrupts the creditor's economic cycle because the position of the object of the fiduciary guarantee

is in the hands of the debtor and opens the possibility of disputes between the debtor and creditor parties. Second, PMK No. 18/PUU-XVII/2019 and PMK No. 2/PUU-XIX/2021 does not regulate legal certainty for creditors regarding procedures for implementing fiduciary guarantees and makes it difficult for creditors to implement fiduciary guarantees. Then, there is uncertainty about what is promised, which slows down the execution process of the fiduciary guarantee object. Therefore, this decision only benefits one party, namely the debtor. The Constitutional Court must make decisions that guarantee justice for all parties. The Constitutional Court must understand decisions and decisions with clear content and wording, so as not to distinguish differences.

Keywords: Execution, Fiduciary, Execution, Default

PENDAHULUAN

Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan antara sesama manusia untuk saling menimbulkan rasa aman satu sama lain dimana nantinya akan saling tumbuh rasa percaya untuk beriteraksi serta untuk memberikan harta mereka sebagai pertanggungan atas hutang. Pada era romawi, fidusia disebut dengan *Fiducia Cum Creditore*, yang berarti hanya pemberian harta sebagai jaminan dan bukan merupakan perubahan kepemilikan (J.Satrio 2002).

Fidusia tidak diatur dalam KUH Perdata, serta merupakan hasil dari penerapan asas kebebasan berkontrak yang dimuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa semua hal tentang perjanjian yang dirancang adalah sah untuk pihak pembuat dan berlaku sebagai undang-undang untuk para pihak pembuat. Maka maknanya, setiap orang bebas untuk merancang segala jenis perjanjian, baik yang telah diatur dalam undang-undang ataupun yang tidak. Oleh karena hal tersebut, banyak bentuk perjanjian baru muncul yang berisi tentang tujuan dan keinginan masyarakat yang dinamis (Nurwidiatmo 2011).

Latar belakang munculnya lembaga fidusia disebabkan karena adanya kebutuhan untuk menjamin praktik piutang, dimana kebutuhan yang dimaksud berdasarkan fakta hukum yakni, apabila objek jaminan dari piutang itu merupakan benda bergerak, maka jaminan itu diikatkan dalam bentuk gadai dimana objek tersebut akan diberikan kepada penerima (kreditur). Begitu sebaliknya, apabila objek jaminan dari piutang merupakan benda yang tidak bergerak, maka jaminan itu harus dalam bentuk hipotek (saat ini terdapat hak tanggungan) dimana objek jaminan tersebut ada dalam kuasa debitur tetapi tidak diberikan kepada kreditur.

Akan tetapi, ada perkara-perkara yang objek jaminan utang masih termasuk dalam benda bergerak tetapi pihak kreditur tidak mau menerima benda jaminan utang karena tidak memiliki kepentingan akan benda jaminan tersebut dan pihak debitur tidak mau menyerahkan kuasanya kepada kreditur atas benda jaminan utangnya (Hutabarat and M.P. 2010). Maka, apabila suatu objek jaminan dikategorikan sebagai benda bergerak tanpa diberikan penguasaan atas benda tersebut kepada kreditur, diperlukanlah semacam bentuk jaminan

tambahan. Akhirnya, terbentuklah jaminan baru dimana jika benda yang dijadikan jaminan adalah benda bergerak, tapi kuasa atas benda tersebut masih ada pada debitur (tidak diberikan kepada kreditur) yang dinamakan jaminan fidusia.

Fidusia pada saat itu lazimnya terikat pada perjanjian pembiayaan menggunakan pelimpahan pinjaman yang dibuat tidak di hadapan notaris. Karena perjanjian pinjaman yang dibuat tidak dihadapan notaris, maka terdapat kelemahan dan risiko yang besar terhadap kreditur dan juga debitur karena tidak mendapatkan kepastian hukum. Akibatnya, banyak ditemui perkara objek yang telah dijamin secara fidusia dipindah tangan atau dijual, lalu apabila pihak kreditur melakukan penagihan terhadap pihak debitur, tetapi pihak debitur malah melakukan perlawanan maka, pihak kreditur tidak boleh melakukan main hakim sendiri seperti melakukan penyitaan terhadap benda yang dijamin. Namun pihak kreditur diwajibkan untuk menggugat di peradilan yang memakan waktu dan biaya, padahal secara umum benda yang dijadikan jaminan secara fidusia ialah benda yang bernilai rendah (Nurwidiatmo 2011)

Berdasarkan pernyataan tersebut, Pemerintah dan DPR RI menyusun prana atau system hukum yang baru. dengan membuat kodifikasi hukum yang disebut dengan Jaminan Fidusia, yang tertera pada Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dimana dalam tujuannya dalam mengatur dan memberikan kepastian hukum untuk pihak bagi pihak dalam jaminan kebendaan yang selama ini tidak dapat ditampung oleh Hipotik, Hak tanggungan atau gadai. Jaminan fidusia sebelum undang-undang fidusia berbeda dengan sesudah berlakunya undang-undang fidusia, sebab jaminan fidusia dirancngn untuk membentuk akta notaris dan memperoleh hak baru yakni title eksekutorial. Maka, supaya jaminan fidusia dapat berlaku dan memiliki otoritas pengatur yang tetap, maka akta jaminan fidusia diwajibkan untuk didaftarkan dan diterbiitkan berdasarkan irah-irah "Demi Keadilan Sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga dapat dijalankan.

Oleh sebab fidusia dijalankan terutama oleh usaha kecil untuk kepentingannya, pemerintah mengatur dan memutuskan biaya akta fidusia sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000

tentang biaya pendaftaran dan penerbitan jaminan fidusia yang relatif murah. Kenyataannya, notaris tidak bertanggung jawab atas biaya pembuatan sertifikat fidusia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomer 86 Tahun 2000, dan serta pendaftaran wajib pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mengakibatkan tambahnya biaya tambahan karena notaris dan biaya transportasi pada daerah yang jauh dari ibu kota negara dan sulit untuk menghilangkan adanya pungli.

Maka dari itu beberapa perusahaan leasing yang enggan dalam membuat akta jaminan fidusia dan mendaftarkannya, serta tidak terdapat dalam undang-undang jaminan fidusia yang mengatur (tanggal kadaluwarsa) pendaftaran dan tidak adanya kewenangan untuk mengenakan akta jaminan fidusia yang mempengaruhinya (J.Satrio 2002).

Latar belakang jaminan (terutama jaminan fidusia) ialah konsep *haftung* dan *schuld*. *Haftung* adalah suatu kewajiban/harta, tanpa memandang siapa yang harus melakukan prestasinya, dan jika debitur menolak untuk membayar utangnya, maka harta itu harus disita. *Schuld* merupakan kewajiban debitur dalam memenuhi prestasinya, baik ada tidaknya denda/harta yang dipertaruhkan.

Pada prinsipnya jaminan fidusia tidak dapat dipisahkan dari perjanjian atau kontrak. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih yang mengasosiasikan dirinya dengan satu orang atau lebih. Menurut pasal 1338 KUH Perdata, kontrak yang dibuat antara para pihak dinyatakan sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak (*asas pacta sunt servanda*) dan kedua belah pihak berkewajiban untuk menghormati kontrak yang dibuat. Jika salah satu pihak melanggar ketentuan kontrak, para pihak harus menanggung akibat yang disepakati bersama. Kreditur dan debitur harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan sebelum kreditur dapat menyediakan alat pembayaran berupa uang (J.Satrio 2002).

Isi kontrak dapat berupa jumlah setoran, tanggal setoran, perjanjian, dll. Satu diantaranya ketentuan utama dari akta perwalian adalah ketika debitur dikatakan sebagai wanprestasi dan apa yang terjadi sebagai akibat dari wanprestasi tersebut. Klausul ini membantu memastikan bahwa kedua belah pihak (kreditur dan debitur) yang memahami kewajiban masing-masing. Klausula ini sangat penting bagi kreditur dan memenuhi hak-haknya dalam bentuk piutang (Hutabarat and M.P. 2010)).

Dalam pelaksanaannya jaminan fidusia antara kreditur dan debitur, tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktiknya, sering terjadi ketidakjelasan dan kesalahpahaman tentang proses eksekusi jaminan fidusia. Pada November 2020, terdapat Permohonan uji materi

UU Jaminan Fidusia dalam Perkara Nomor 2/PUU-XIX/2021 diajukan oleh Joshua Michael Djami (Pemohon). Pemohon mengajukan beberapa perubahan atas permohonan tersebut melalui kuasa hukumnya, Zico Leonard D. Simanjuntak. Misalnya, dari kedudukan hukum, Pemohon menegaskan masih bekerja sebagai kolektor di perusahaan finance. Namun, Pemohon menghadapi kesulitan dalam profesinya karena penafsiran pasal yang diujikannya.

“Selain itu, Pemohon maupun rekannya mengalami beberapa perkara dan kendala karena eksekusi fidusia saat ini tunduk pada putusan pengadilan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, eksekusi fidusia berada di pengadilan. Semua itu dilakukan secara sistematis dan faktual, sebagaimana seharusnya melalui putusan. Perkara-perkara yang dialami oleh Pemohon dilaporkan oleh Pemohon dengan saksi-saksi di sidang pembuktian. Dari rekan kolektor, perusahaan pembiayaan ataupun aparat penegak hukum dengan menjelaskan fakta dan data empiris yang terjadi,” urai Zico (MKRI, 2021).

Kemudian, pada bagian permohonan, pemohon meminta kepada pengadilan agar perkara yang diajukan oleh pemohon dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian tanpa mengambil keputusan secara langsung. Hal ini dimaksudkan agar pemohon dapat memanggil pihak-pihak yang berkepentingan sebagai saksi. Mengingat bahwa, perkara a quo melibatkan kepentingan banyak pihak, termasuk perusahaan keuangan dan aparat penegak hukum. Seperti diketahui, Joshua Michael Djami (pemohon) adalah pegawai sebuah perusahaan keuangan. Pemohon telah melakukan uji materiil dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Pemohon juga meninjau kembali penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan sebagai berikut: yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial dalam ketentuan ini ialah dilaksanakan tanpa campur tangan pengadilan, bersifat final, serta mengikat para pihak yang melangsungkan putusan tersebut.

Pemohon bekerja di perusahaan keuangan sebagai jabatan kolektor internal dan telah bersertifikasi profesi dibidang penagihan. Namun sejak ditafsirkannya undang-undang dalam perkara a quo, Pemohon mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu contoh permasalahannya adalah kesulitan menjalankan eksekusi pada objek jaminan fidusia akibat dari debitur sering kali mengelak.

Pengujian undang-undang dalam perkara a quo tidak terlepas dari permasalahan penanganan dan penyelenggaraan jaminan fidusia yang menyertakan

kolektor, baik dari segi sumber daya manusia maupun regulasi, serta tata caranya. Perkara a quo menurut pemohon, berdampak signifikan terhadap berbagai pihak antara lain, asosiasi kolektor, konsumen, perusahaan pembiayaan, maupun aparat penegak hukum.

Pemohon juga mengklaim bahwa di industri keuangan tidak diberikan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini disebabkan biaya eksekusi yang dikeluarkan lebih tinggi dibandingkan hasil pendapatan dari objek fidusia itu sendiri. Adanya perusahaan pembiayaan yang mempekerjakan kolektor tidak bersertifikasi (preman) yang bertindak sewenang-wenang terhadap konsumennya, sebagaimana dalam legal standing Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, bahwa semua kolektor dan perusahaan pembiayaan tidak semua bertindak demikian. Menurut Pemohon, masih ada kolektor internal yang bersertifikat yang selalu ramah dan jujur kepada debitur seperti Pemohon. Saat bertemu dengan debitur, Pemohon yang bertugas sebagai kolektor selalu berusaha menggunakan Tindakan yang persuasif yaitu dengan membujuk dan bernegosiasi. Tetapi, hanya karena tindakan preman memperlakukan debitur secara semena-mena, hak konstitusional pemohon menjadi terancam. Perkara tersebut menjadi dalih dari permohonan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian. Oleh karenanya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemerintah tertinggi yang diberi wewenang untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, telah menguji serta memberikan putusan mengenai jaminan fidusia melalui Putusan Mahkamah No.2/PUU-XIX/2021.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyatakan bahwa isi putusan didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan menolak permohonan pemohon sepenuhnya. Menurut Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak sepenuhnya memahami isi putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 berkaitan dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Pertimbangan hakim yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengusut secara sah dan secara komprehensif serta menjawab pertanyaan konstitusional oleh pemohon. Adanya ketentuan yang mengatur tidak diperbolehkannya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri tetapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan ke pengadilan pada dasarnya telah menyeimbangkan kedudukan hukum antara debitur dan kreditur dan telah mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaannya.

Adapun pemberlakuan sertifikat fidusia oleh pengadilan negeri sebenarnya hanya merupakan alternatif yang dijalankan jika tidak adanya kesepakatan antar

debitur dan kreditur mengenai wanprestasi atau penyerahannya objek jaminan sukarela. Namun, dalam hal debitur yang mempertimbangkan bahwa adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi dapat dilaksanakan oleh kreditur atau debitur.

Dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia berbunyi “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Dan penjelasan pasal 15 ayat (2) dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” ialah bisa dilaksanakan secara langsung tanpa campur tangan peradilan, mengikat para pihak untuk melangsungkan putusan tersebut, dan bersifat final.

Maka, tidak semua orang atau para pihak dapat menerima putusan yang bisa dibidang kontroversial itu. Pihak yang diuntungkan dari putusan tersebut bersedia menerimanya, tetapi pihak yang dirugikan harus menerima kekecewaan. Banyak orang yang mempunyai interpretasi berbeda. Ada yang berpendapat bahwa putusan ini mengharuskan lembaga penjaminan fidusia untuk terlebih dahulu melaksanakan tindakan eksekusi jika debitur wanprestasi putusan. Selain itu, terdapat pendapat lain menjelaskan bahwa lembaga penjaminan fidusia tidak diharuskan menunggu putusan pengadilan untuk menegakkan jaminan tersebut.

Namun, putusan tersebut berdampak yang mengakibatkan pihak kreditur (penerima hak fidusia) terjadi kesulitan dalam mengeksekusi jaminan fidusia hingga menimbulkannya praktek penarikan paksa (melalui jasa premanisme) oleh perusahaan pembiayaan atau kreditur yang tidak bertanggung jawab. Maka karena itu penulis bertujuan untuk menggali lebih dalam dan menuangkannya ke dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PUU-XIX/2021 Bagi Penerima Jaminan Fidusia (Kreditur).

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PUU-XIX/2021 Bagi Penerima Hak Fidusia (Kreditur)” adalah kajian hukum normatif. Penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan metode normatif yang berfokus pada studi literatur hukum sebagai data sekunder, dan setelahnya dilakukan kajian dengan menggunakan pencarian peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan judul yang menjadi isu rumusan masalah (Efendi and Johny Ibrahim 2016).

Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan perundang-undangan yang

dipergunakan untuk menyelidiki peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang dikumpulkan. Kemudian, dengan menggunakan pendekatan konseptual yaitu sebuah argumentasi hukum memecahkan masalah yang menjadi subjek penelitian kami. Yang terakhir, pendekatan kasus membantu untuk mempertimbangkan bagaimana menerapkan norma atau kaidah hukum yang berlaku untuk praktik hukum. Kasus berkekuatan hukum menjadi objek yang akan diteliti. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

1. Frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945.

Bahwa terlepas permohonan para pemohon dalam perkara a quo yang mempersoalkan eksekusi perjanjian fidusia yang diharapkan dapat dilaksanakan di pengadilan, hal tersebut tidak memberikan rasa aman yang sah bagi para pemohon sebagai debitur. Menurut MK, substansi dari Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 dengan perkara yang diajukan oleh pemohon adalah sama, khususnya kekuatan eksekutorial dalam perjanjian fidusia. pembedanya adalah dasar dari pengujian tersebut, lebih spesifiknya permintaan a quo untuk melihat Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 serta dikaitkan dengan penjelasan di balik permohonan tersebut juga tidak setara, khususnya anggapan kreditur sebagai penerima, yang terkena dampak PMK a quo. Oleh karena itu, permohonan a-quo harus diajukan kembali sebagaimana mestinya sesuai Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/ 2021 dengan motivasi untuk diajukan kembali.

Dengan mempertimbangkan bahwa permohonan dapat diajukan kembali berdasarkan pengaturan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan tersebut. Setelah membaca dengan cermat permohonan pemohon dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan.

Menurut mahkamah permohonan dapat memiliki relevansi yang baik mengenai substansi maupun isi yang bersangkutan. Alasan tersebut sudah dipertimbangkan MK dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Dalam kasus-kasus sebelumnya, penting bagi pengadilan untuk menyebutkan poin-poin penting dari pertimbangan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yakni

“Menimbang bahwa untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dalam menilai ada atau tidaknya permasalahan yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia termasuk juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, maka tidak dapat dilepaskan dari esensi dasar norma yang mengatur tentang sifat perjanjian Jaminan Fidusia terutama terhadap norma pasal yang dipersoalkan oleh para Pemohon yaitu Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999. Norma yang termuat dalam pasal a quo merupakan norma yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang termuat dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pemegang jaminan fidusia (kreditur) yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun implementasi.”

Bahwa berhubungan dengan persoalan konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 yang memberikan “titel eksekutorial” terhadap sertifikat fidusia dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” hal tersebut tersirat bahwa sertifikat fidusia itu dapat dilaksanakan tanpa perlu adanya putusan peradilan perdata terlebih dahulu, dan bahwa pelaksanaan eksekusi berasimilasi dengan putusan peradilan (*res judicata*) yang bersifat tetap.

Dari pengertian yang tersirat dalam ketentuan pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 di atas, mudah dimengerti bahwa “jaminan fidusia menganugerahkan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia, dalam hal ini kreditur. Jika pemberi fidusia, dalam hal ini debitur, wanprestasi, maka penerima fidusia dapat mulai berlaku sewaktu-waktu dan segera”. Secara hukum, dalam sertifikat fidusia, hak milik diserahkan kepada penerima fidusia (kreditur), sehingga kreditur dapat setiap saat menguasai objek fidusia dari debitur. Tindakan kreditur dengan alasan bahwa kekuatan eksekusi disamakan dengan putusan pengadilan yang bersifat final.

Padahal dalam pernyataan di atas, perspektif hukum yang terkandung dalam pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 tidak memuat kebijakan perlindungan hukum yang setara antara pihak yang terkait. sebab, dua komponen penting yang terkandung dalam pasal a quo, khususnya “title eksekutorial” dan “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi untuk dapat dieksekusi secara langsung yang terlihat seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap oleh kreditur tanpa meminta bantuan pengadilan untuk melakukan eksekusi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kewenangan yang diberikan kepada kreditur dan pengabaian hak-hak istimewa bagi debitur yang seharusnya juga diberikan perlindungan hukum yang serupa, yaitu hak untuk membela diri apabila terjadi dugaan wanprestasi (*non-performance*). Dengan kata lain, dalam hal ini penilaian adanya “cidera janji” ditentukan secara sepihak oleh kreditur, tanpa memberikan kemungkinan kepada debitur untuk sanggahan dan/atau pembelaan.

Mengenai pertimbangan tidak adanya perlindungan hukum yang sama bagi kreditur dan debitur dalam jaminan fidusia, sebagaimana telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya, penting bagi MK untuk menghubungkan hal ini dengan asas pengalihan kepemilikan jaminan surat berharga dari debitur sebagai pemberi fidusia kepada kreditur sebagai penerima fidusia. Prinsip pengalihan hak milik obyek fidusia adalah bahwa isi kontrak semacam itu sedemikian rupa sehingga debitur dapat menjadi pihak dari pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur). Hal tersebut mencerminkan ketidakseimbangan yang jelas dalam posisi antara debitur dan kreditur.

Bahwa beberapa persoalan yang berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999, ditemukan bahwa “title eksekutorial” didefinisikan dengan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” tampaknya dapat mempengaruhi adanya tindakan sepihak dari kreditur, yaitu kreditur melaksanakan sendiri pelaksanaan obyek jaminan fidusia karena hak milik atas obyek fidusia dialihkan tanpa melalui proses pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai nilai hukum tetap. Sebagai konsekuensi logisnya, tindakan sepihak oleh kreditur sebagai penerima fidusia dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang, seringkali berupa ancaman fisik atau psikis oleh

kreditur, dan dapat dilakukan dengan cara yang tidak “manusiawi” (yang sering mengabaikan bahkan hak-hak debitur, yang berarti bahwa kepemilikan benda titipan dialihkan tanpa melalui proses penegakan hukum), sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut harusnya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan.

Pemohon telah menjelaskan bahwa “Sebagai konsekuensi logisnya, tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur selaku penerima hak fidusia berpotensi (bahkan secara aktual telah) menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang “manusiawi”, baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditur (atau kuasanya) terhadap debitur yang acapkali bahkan dengan mengabaikan hak-hak debitur mengakui bahwa dirinya telah cidera janji sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur).”

2. Frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Bahwa dengan demikian telah jelas selama pemberi fidusia (debitur) mengakui “pelanggaran perjanjian” (wanprestasi) dan dengan sukarela menyerahkan barang yang dicakup oleh perjanjian fidusia, ini berubah menjadi kewenangan penuh dari penerima fidusia (kreditur) untuk melakukan eksekusi sendiri (*march execution*). Di sisi lain, jika debitur (debitur) lalai untuk mengakui cidera janji dan keberatan dengan sengaja mengingkari perjanjian fidusia. Penerima fidusia (kreditur) tidak dapat menyelesaikan otorisasinya sendiri, namun kreditur harus mengajukan eksekusi jaminan ke pengadilan. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.

Menimbang bahwa dengan peninjauan hukum yang sudah dijabarkan di atas telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999, khususnya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dapat dianggap konstitusional sepanjang hal itu ditafsirkan dalam perjanjian fidusia tidak diatur

tentang tentang kesepakatan terjadinya “cidera janji” (wanprestasi). Semua mekanisme dan prosedur hukum harus dijalankan pada saat eksekusi sertifikat fidusia dan diterapkan dengan cara yang sama seperti penegakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu yang melanggar norma tertuang dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, khususnya ungkapan “cidera janji” hanya bisa disebut konstitusional selama diartikan bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”, sebagaimana selanjutnya akan diwujudkan dalam amar putusan perkara a quo;

Pembentukan Pengadilan tidak serta merta mengesampingkan aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberlakuan jaminan sertifikat fidusia yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terikat dalam kontrak fidusia, sebagaimana didukung oleh putusan yang konsisten dengan pertimbangan dan pendirian pengadilan a quo. Pihak kepolisian dapat membantu menjaga keamanan dan ketertiban dalam prosedur penegakan hukum, baik penagakannya dilakukan oleh kreditur sendiri dengan kesepakatan dengan debitur atau oleh pengadilan negeri. Hal itu adalah kebiasaan di semua pengadilan negeri pada umumnya berfungsi untuk menegakkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata.

3. Jaminan Fidusia sepanjang yang dimaksud dengan “kekuasaan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai batasan legitimasi kuasa selama itu tidak diartikan sebagai “jaminan fidusia” Jika debitur tidak sependapat dengan ingkar janji dan peminjam berkeberatan untuk dengan sengaja menyerahkan barang tersebut sebagai jaminan fidusia, maka segala unsur dan cara yang sah dalam pelaksanaan Jaminan Fidusia Sertifikat harus dilakukan dan diterapkan setara dengan eksekusi pilihan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Memperhatikan bahwa dengan pengumuman tidak sahnya ungkapan “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” dalam standar Pasal 15 ayat (3) UU No. 42/1999, meskipun Pemohon tidak menuntut penelaahan terhadap Penjelasan Pasal 15

ayat (2) UU No. 42/1999, hal itu karena pertimbangan Mahkamah yang mempengaruhi Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999, maka terhadap ungkapan “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” Dalam Penjelasan mengenai standar Pasal 15 ayat (2) demikian, hendaknya disesuaikan dengan implikasi yang menjadi sikap Mahkamah terhadap standar-standar yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 dengan pentingnya “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, sebagaimana dijelaskan secara lengkap dalam putusan perkara a quo. Dengan demikian, tata cara pelaksanaan ikatan sertifikat jaminan fidusia berdasarkan ketentuan lain dari UU a quo sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi a quo.

Dengan memperhatikan gambaran umum pertimbangan putusan di atas, maka pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini menurut Mahkamah adalah persoalan konstitusionalitas secara hukum. akan mempertimbangkan dan menjawab secara komprehensif. hal-hal pemohon, khususnya yang berkaitan dengan penerbitan obligasi perwalian; Selain itu, dalam pertimbangan hukum kasus ini juga dengan jelas dinyatakan bahwa obligor tidak boleh melaksanakan jaminan fidusia dalam hal ini pemberi fidusia (debitur) melanggar kontrak dengan penerima fidusia (kreditur). Jika terjadi wanprestasi dan debitur dengan sukarela memberikan benda yang ditentang dalam akta fidusia, maka penerima fidusia (kreditur) tidak dapat memaksakan sita sendiri, tetapi pengadilan negeri dapat mengajukan permohonan eksekusi wajib. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dituntut oleh pemohon dalam kasus a quo tidak dapat diperoleh jika menuntut. Di satu sisi, hal tersebut akan memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang berkaitan dalam kontrak fidusia. Karena, pada suatu perjanjian Jaminan Fidusia yang obyeknya yaitu barang yang dapat bergerak dan/atau tidak selama tidak dibebankan oleh hak tanggungan dan subyek hukum yang bisa menjadi pihak dalam perjanjian dimaksudkan (kreditur dan debitur), sehingga perlindungan hukum yang berupa kepastian hukum dan keadilan wajib diberikan

kepada ketiga pihak yakni kreditur, debitur, dan obyek hak tanggungan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sebagaimana dikemukakan MK, para Pemohon tidak sepenuhnya memahami pilihan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang title eksekutorial jaminan fidusia. Pengaturan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan sendiri dan bahwa permintaan eksekusi harus diajukan ke pengadilan setempat pada dasarnya menjamin keharmonisan yang sah antara pemegang utang dan bank dan mencegah kegiatan yang tidak menentu dalam eksekusi. Secara praktis, penggunaan otentikasi jaminan fidusia dan sertifikasi oleh pengadilan wilayah selesai jika tidak ada pengaturan antara penerima dan pemegang rekening sehubungan dengan wanprestasi atau sengaja memastikan barang dagangan, dukungan elektif peminjam ke bank. Untuk sementara, peminjam yang telah mengakui wanprestasi dan dengan sengaja menyerahkan obyek fidusia, pelaksanaan jaminan fidusia dapat diselesaikan oleh kreditur atau oleh debitur sendiri.

Menimbang juga permohonan Pemohon yaitu hal ini pada dasarnya memberitahu Mahkamah bahwa hal itu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pasal 15 ayat (2) No. UU 42/1999 ditafsirkan sebaliknya bahwa ada sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, para pemohon UU No. 42/1999, selaku penagih utang atau perusahaan keuangan, aparat penegak hukum dan konsumen, berhak melakukan perjanjian fidusia.

Menurut Mahkamah, Pemohon tidak paham akan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya sebab tafsiran norma dalam frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” cukup memadai dan memberikan beberapa bentuk perlindungan hukum, baik kepastian hukum maupun keadilan, kepada para pihak dalam sertifikat fidusia. Selain pertimbangan hukum di atas, penting bagi pengadilan untuk menyoroti argumen yang digunakan sebagai dasar untuk mengajukan

permohonan dalam perkara a quo, termasuk proses penegakan yang panjang, tetapi biaya penagakannya lebih besar daripada pendapatannya, juga lebih besar. Ketergantungan pada agunan di tangan debitur dan potensi kerugian lebih didasarkan pada pertanyaan tertentu. Hal ini dapat terjadi dalam hubungan hukum yang sangat spesifik dan kompleks antar individu. Dalam rangka pertimbangan yang wajar, perihal tersebut tak dapat diperhitungkan dengan selalu menghadapi norma-norma hukum yang bersangkutan, apalagi melawan norma-norma konstitusi tanpa keberatan. Selanjutnya norma-norma yang dituliskan oleh para Pemohon ditimbang dan diputuskan dalam putusan MK No.18/PUU-XVII/2019. Maka dari itu, tidak ada alasan hukum dan tidak ada persyaratan yang berbeda secara mendasar bagi pengadilan untuk mengubah posisinya dalam isu-isu pokok terkait dengan pemberlakuan sertifikat jaminan fidusia.

Menimbang bahwa aspek-aspek lain dari gugatan pemohon tidak diperhitungkan karena tidak relevan, dan bahwa tuntutan yang tidak diperhitungkan sebenarnya merupakan masalah pelaksanaan tidak relevan dengan pertanyaan konstitusionalitas norma. Oleh karena itu, jika tuduhan yang dipermasalahkan benar, pemohon dapat meminta keringanan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.

B. Analisis Kekuatan Eksekutorial Terhadap hasil “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021” Bagi Pihak Kreditur Sebagai Penerima Jaminan Fidusia

Peraturan mengenai Jaminan Fidusia tidak secara gamblang terdapat pada KUHP. Tetapi, beberapa unsur dari jaminan fidusia terdapat pada KUHP yaitu peraturan mengenai perjanjian yang terdapat pada “Pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari 4 syarat yaitu: (KUHP, Pasal 1320) sepakat, cakap, suatu pokok tertentu, suatu sebab yang halal.” Perjanjian yang telah disepakati antar pihak “bersifat mengikat antar pihak yang harus memenuhi kewajiban satu sama lain dan mendapat hak satu sama lain.” Penting pula suatu itikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian (Sinaga 2015).

Jaminan fidusia sendiri merupakan suatu perjanjian yang bersifat aksesoir atau perjanjian tambahan sebagai pelengkap dari perjanjian utam atau perjanjian utang piutang untuk menjamin suatu objek dari debitur apabila pada saat perjanjian utang piutang debitur melakukan suatu wanprestasi, objek tersebut harus diberikan secara sukarela kepada

pihak kreditur sesuai dengan perjanjian sebelumnya (Dewi 2017). Hal ini diatur dalam “Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia berkekuatan eksekutorial atau sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).” Namun realitasnya banyak pihak debitur yang melakukan pelanggaran atas hal tersebut.

Pada umumnya terdapat beberapa debitur atau pemberi fidusia yang tidak melakukan pemberian jaminan tersebut secara sukarela kepada pihak kreditur ketika debitur melakukan wanprestasi. Hal ini tentu sangat merugikan pihak kreditur sehingga banyak atau beberapa kreditur yang melakukan tindakan sewenang-wenang untuk merampas objek yang dijamin pada perjanjian jaminan fidusia tersebut.

Dalam hal perampasan atau tindakan kekerasan lainnya tentu merupakan perbuatan yang melawan hukum. Tindakan dari pihak kreditur yang sewenang-wenang dinilai sangat merugikan pihak debitur. Debitur merasa terancam atas tindakan tersebut yang memalukan debitur.

Pihak kreditur yang melakukan hal sewenang-wenang tersebut tentu akan mendapatkan sanksi hukuman. Pihak kreditur dapat malukan penyitaan objek jaminan fidusia dari debitur sebagai pemberi fidusia tidak dengan tindakan kekerasan dapat berupa pengiriman surat peringatan terlebih dahulu. Apabila belum mendapatkan respon pula dari debitur maka kreditur dapat mengeksekusi langsung kepada pihak debitur untuk pengambil alihan objek tersebut.

Namun hal diatas pada umumnya sulit untuk diterapkan oleh pihak debitur untuk mengambil paksa objek yang telah menjadi jaminan utang piutang tersebut disebabkan oleh ketidak relaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan tersebut sehingga sering kali menimbulkan tindakan kekerasan dari pihak kreditur kepada debitur untuk perampasan objek tersebut.

Dengan demikian karena banyaknya pihak-pihak debitur yang menjadi korban perampasan atau tindakan kekerasan lainnya atas pengeksekusian objek jaminan fidusia tersebut. Ada suatu momentum yang dilakukan oleh *debt collector* suruhan pihak kreditur melakukan suatu tindakan yang berpotensi melawan hukum karena adanya suatu paksaan dengan sewenang-wenang seperti menyerang diri pribadi pemberi fidusia atau kreditur lalu menyerang kehormatan, harkat serta martabat hingga pengancaman pembunuhan apabila debitur tidak memberikan objek fidusia yang telah dijamin.

Dalam pelaksanaan pengambilan objek ini pula oknum dari penerima fidusia atau pihak kreditu tidak memiliki bukti atau dokumen resmi untuk pengampilan objek fidusia tersebut.

Hal diatas menimbulkan reaksi dari debitur untuk mengajukan gugatan pada taun 2019 berupa gugatan judicial review atas “ketentuan yang ada dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4).” Dalam hal ini sebelum melakukan gugatan pada Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu pemohon melakukan gugatan pada pengadilan negeri dengan tujuan dapat diadilinya pihak kreditur yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyitaan secara paksa objek fidusia yang dilakukan dengan sewenang-wenang dan pihak kreditur atau penerima fidusia dijatuhi sanksi yang terdapat pada “Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel.” Dalam putusan tersebut pihak penerima objek fidusia telah dinyatakan melakukan suatu perbuatan hukum serta telah dijatuhi sanksi berupa “pembayaran denda baik secara materill maupun immaterial”.

Setelah penjatuhan sanksi tersebut melalui “Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel.” pihak kreditur atau penerima objek fidusia tidak melaksanakan sanksinya dan mengabaikan putusan tersebut serta tetap melakukan penyitaan objek jaminan fidusia tersebut. Hal diatas tetap dilakukan oleh pihak kreditur dengan berlandaskan bahwa antara debitur dan kreditu telah melakukan perjanjian utang piutang yang diikuti dengan jaminan fidusia yang telah disepakati, serta dalam hal “Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatah hukum tetap atau sah (*inkracht*).”

Atas suatu hal tersebut pemberi fidusia atau debitur melakukan gugatan pada Mahkamah Konstitusi atas kerugiannya secara konstitusionalnya akibat dari frasa “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” Yang mengakibatkan debitur mendapatkan perilaku dari kreditur secara sewenang-wenang dengan penguatan dasar hukum yang terdapat pada “Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”.

Gugatan debitur sebagai pemohon dikabulkan yang tertera dalam “putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa pada putusan Mahkamah konstitusi tersebut salah satunya menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Bunyi amar “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019” merupakan hal yang dipermasalahkan oleh pemohon dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021”, dimana dalam putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 2/PUU-XIX2021 dinyatakan dengar amar ditolak untuk seluruhnya, yang mengartikan bahwa dalam putusan ini kekuatan eksekutorial sama pada putusan sebelumnya yang pada tahun 2019.

Tentu dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 18/PUU-XVII/2019” memberikan suatu norma baru pada “Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terkhusus mengenai pemaknaan pada frasa kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana pada putusan tersebut memberikan pemaknaan lanjutan yang dikatakan sebagai alternatif untuk menghindari tindakan kesewenangan dari pihak kreditur yaitu sertipikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial diartikan sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sepanjang debitur atau pemberi fidusia memberikan objek fidusia secara sukarela.” Akan beda halnya apabila pihak debitur tidak memberikan secara sukarela maka pihak kreditur harus melaksanakan atau menempuh proses hukum dengan meminta putusan mengenai pengeksekusi penyitaan objek fidusia kepada pengadilan.

Hal diatas berdampak pada profesi penagih atau kolektor yang diamanatkan oleh pihak kreditur untuk melaksanakan eksekusi penyitaan objek fidusia kepada debitur. Sulitnya kolektor melaksanakan

eksekusi karena debitur atau pemberi fidusia banyak yang tidak secara sukarela memberikan objek fidusia kepada kolektor. Berdampak kepada kolektor yang harus menempuh jalur sistemik pengadilan yang cukup rumit untuk mengeluarkan suatu putusan pengeksekusi objek fidusia serta pengajuan kepada pengadilan juga memakan biaya yang cukup besar bahkan biaya pengajuan eksekusi pada pengadilan melebihi dari nilai objek fidusia.

Tentu hal ini merugikan penagih atau kolektor serta lembaga atau badan usaha pembiayaan yang telah membantu debitur dalam peminjaman atau utang piutang pada mereka (kreditur). Dalam hal ini pula berdampak pada Kantor Lelang Negara yang enggan melakukan pelelangan objek jaminan fidusia apabila belum mendapatkan Keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri.

C. Analisis Akibat Hukum Bagi Para Pihak Akibat Dari “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021”

Pengajuan permohonan dilakukan Joshua Michael Djami yang memberi kuasa kepada pengacaranya dalam hal perkara pengajuan *judicial review* atau pengujian terhadap “Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” yang dimana merupakan lanjutan pertentang terhadap “Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 18/PUU-XVII/2019”.

Pada “Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021” yang menolak keseluruhan gugatan, yang memberikan dampak penguatan pada putusan sebelumnya yaitu “Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019”.

Dari amar putusan sebelumnya memberikan dampak hukum atau akibat hukum secara menyeluruh mengenai penyitaan objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia yaitu pihak kreditur kepada pemberi fidusia yaitu debitur. Dalam hal ini memberikan akibat hukum yang lebih condong berpihak pada debitur dan tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi kreditur.

Pihak kreditur banyak mengalami kerugian setelah adanya perubahan norma akibat dari “Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019”. Sementara bagi pihak debitur (pemberi fidusia) banyak diuntungkan setelah adanya perubahan norma akibat dari “Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019” diantaranya ialah :

1. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan jaminan fidusia tidak dapat serta merta mengakibatkan

pelaksanaan pokok jaminan jikalau debitur sewaktu-waktu melakukan wanprestasi. Konflik normatif antar pasal sebagaimana dimaksud dalam reinterpretasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

2. Memberikan jaminan perlindungan hukum bagi debitur dari kreditur yang semena-mena dalam mengeksekusi jaminan fidusia, sebab setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menyatakan eksekusi jaminan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh kreditur, namun wajib melewati putusan Pengadilan Negeri, kecuali jika adanya perjanjian mengenai wanprestasi antara debitur dengan kreditur serta debitur memberikan secara sukarela objek jaminan fidusia.

Menyoal perihal frasa “sukarela” dalam hal pemberian jaminan fidusia kepada kreditur yang sebelumnya telah disepakati melalui perjanjian yang juga telah dilakukan secara sukarela antar pihak termasuk didalamnya pihak debitur. Tanpa pemberitahuanpun kedua belah pihak mengetahui bahwa jika terjadi cidera janji atau wanprestasi oleh debitur sebagai pemberi objek jaminan fidusia maka akan ada sanksi yang telah disepakati bahwa dalam hal debitur wanprestasi maka objek jaminan fidusia harus diserahkan kepada pihak kreditur.

Berikut beberapa akibat hukum dari “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021” yang memberikan dampak:

1. Hilangnya suatu keproporsionalitas secara konstitusional untuk pihak yang terdampak jika dinilai melalui proportionality test.

Memperhatikan keproporsionalitas atau porsi yang pas dari hak konstitusional pihak-pihak yang terdampak dalam perkara ini yaitu lingkup usaha dunia pembiayaan. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, fakta bahwa ada perusahaan keuangan yang mempekerjakan penagih (preman) yang tidak sewenang-wenang terhadap konsumen belum tentu masih ada penagih utang yang terakreditasi, selanjutnya penagih hutang rumah yang selalu bersikap jujur dan baik kepada debitur, bahkan berusaha membujuk atau berunding dalam rapat debitur di mana semua penagih, seperti penggugat dalam kasus *a quo*, berada. Dalam hal ini “hak konstitusional Pemohon terdampak hanya karena ulah preman yang bersikap semena-

mena kepada debitur di dalam *legal standing* 18/PUU-XVII/2019”. Hal ini memberikan dampak pada “perusahaan pembiayaan yang fair bersikap baik kepada debiturnya dan menggunakan kolektor bersertifikasi terdampak hanya karena satu perusahaan yang nakal sebagaimana ada dalam *legal standing* 18/PUU-XVII/2019 dan menanggung konsekuensi tiadanya hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak lagi dalam bisnis pembiayaan, padahal banyak pihak yang lurus-lurus saja tapi mereka terdampak secara hukum, sehingga tentu tidak memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pihak-pihak ini dan telah terjadi pelanggaran hak konstitusional bagi pihak terdampak yang secara jelas tidak proporsional jika diukur.”

2. Hilangnya suatu perlindungan hukum yang adil berdasarkan “Pasal 28D ayat (1), bagi industri pembiayaan dikarenakan besarnya biaya yang 15 dikeluarkan (untuk eksekusi lebih besar daripada pendapatan dari (barang) fidusia itu sendiri”

Makna atau pengertian keadilan secara etimologis ialah “kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang” (Hermawan 2012). Lalu (Suseno 2005) pula mengungkapkan bahwa “ada beberapa kata kunci yang terkait dengan perwujudan keadilan serta keadilan sosial, seperti: hak, kewajiban, kontrak, fairness, ketimbalbalikan, struktur kekuasaan dan otonomi” (Magnis Suseno, 2005). Lalu diikuti pula oleh John Rawls yang ia cantumkan “dalam karya monumentalnya *A Theory of Justice*, menjelaskan bahwa keadilan merupakan suatu hal yang berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu kebebasan (*liberty*), kesamaan, (*equality*), dan ganjaran (*rewards*).” Adapun acuan dari Prinsip kebebasan ialah “kebebasan yang bersifat merata (*equal liberty*) di mana prinsip hak dan kewajiban menjadi dasar utama bagi kebebasan, prinsip kesamaan (*equality*) yang bukan berarti bahwa Rawls menolak sama sekali ketidaksetaraan dalam masyarakat (misal kaya-miskin, atasan bawahan, dsb), melainkan bahwa Rawls menerima ketidaksetaraan sosial dan ekonomis dengan dua syarat yaitu ketidaksetaraan itu diperoleh demi keuntungan pihak yang paling lemah dalam masyarakat (*the difference principle*) dan merupakan hasil dari kompetisi

terbuka dan fair (*fair equality of opportunity*) atas posisi-posisi dan jabatan-jabatan yang ada dalam masyarakat.” (Rawls 2000)

3. **Hilangnya suatu perlindungan hukum yang adil berdasarkan “Pasal 28D ayat (1), oleh karena terciptanya kedudukan yang lebih berat pada satu pihak dimana kreditur harus membawa perkara ini ke pengadilan, sementara debitur tidak harus membawa perkara ini ke pengadilan”**

Pemberlakuan untuk adanya suatu kepastian hukum pada negara yang berprinsipkan negara hukum memiliki tujuan untuk “menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat *predictable*.” Adapun asas-asas yang menjadi acuan untuk adanya suatu kepastian hukum ialah “asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum, asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan, asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak, asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi, asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas, hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.”

4. **Hal ini tidak menggambarkan adanya suatu prinsip negara hukum dikarenakan “memberi celah bagi debitur untuk mengulur waktu melarikan barang sehingga memberikan ruang bagi terjadinya kejahatan”**

Seorang ahli yakni Aristoteles memberikan suatu ukuran dari keadilan ialah: “Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku sehingga keadilan berarti *lawful* yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti, serta seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).” (Aristoteles 2007)(Fuady 2003) Demi menciptakan ukuran dari keadilan seperti yang telah diungkapkan diatas, perlu untuk adanya suatu peranan hukum yang dioptimalakan yaitu: “hukum

sebagai alat penertib (*ordering*), hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*), hukum sebagai katalisator yang berfungsi menjaga keseimbangan dan keharmonisan kepentingan-kepentingan yang ada.” (Prasetyo and Bernard L Tanya 2011)). Selanjutnya “Satjipto Rahardjo, mensyaratkan pentingnya konsistensi Negara, untuk menjalankan tugas penyelenggaraan Negara, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusinya, agar keadilan benar-benar terwujud.” Pemerintahan yang dapat dikatakan telah melaksanakan suatu keadilan apabila pemerintahan tersebut memenuhi segala tugas atau kewajibannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan konstitusi (Rahardjo 2007).

5. **Mengancam akan hancurnya atau musnahnya profesi sebagai kolektor yang telah mendapatkan legalitas dan pula telah diakui oleh “MK sendiri dalam Putusan Nomor 19/PUU-XVIII/2020 sehingga mengakibatkan hilangnya Pendapatan dan Penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2)”**

Terdapat suatu konsep mengenai keadilan sosial yang bersumber dari pemikiran seorang Presiden Pertama Indonesia yakni Soekarno mengungkapkan bahwa “Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan” (Herawati n.d.). Hal ini pula telah disepakati oleh *founder* Indonesia bahwa keadilan dan kemakmuran Indonesia menjadi salah satu tujuan dari pendirian negara Indonesia. Dalam hal ini pula, “Pembukaan UUD 1945 yang memuat rumusan tujuan negara Indonesia dan juga Pancasila menyatakan bahwa negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945)

6. **Adanya suatu pelanggaran hak dan kewajiban antar pihak “karena menambahkan sukarela terhadap eksekusi, padahal sukarela ada karena ketika kontrak ditandatangani dimana debitur setuju membayar sesuai jangka waktu yang**

ditentukan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2)”

Hal-hal ini telah diungkapkan Johan Yazin bahwa “pengaturan HAM dan kewajiban asasi manusia secara bersamaan dalam hukum positif bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keduanya. Individu memang memiliki hak fundamental sebagai hak-hak asasinya tetapi iapun dituntut untuk dapat menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi hak azasi individu yang lain. Hal itu berarti dalam menjalankan hak asasinya setiap individu tidak dapat mengabaikan apalagi melanggar hak azasi individu lain.” (Yasin 2021)). Yang mengartikan bahwa “hak dan kewajiban merupakan dua hal yang proporsional dan tidak dapat dipisahkan guna menciptakan suatu keadilan sebagaimana yang telah diamanahkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.” Lalu berkaitan dengan hal diatas pula “Suteki mengkonstasikan perbedaan antara keadilan sosial dan keadilan individual, sebagai berikut: Keadilan individual adalah keadilan mikro, yaitu suatu keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada kehendak pribadi. Bentuk yang dituntutpun jelas, perlakukanlah setiap orang secara adil. Jika dibicarakan adalah keadilan sebagai fenomena sosiologis, maka keadilan itu sudah tidak lagi bersifat individual, melainkan sosial bahkan struktural. Oleh karena itu, disebut dengan keadilan sosial atau keadilan makro. Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung pada kehendak pribadi, atau pada kebaikankebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat struktural.” (Suteki 2013)

7. **Adanya suatu ketimpangan hak yang mengakibatkan lebih menguntungkan debitur sekalipun telah ditetapkannya dalam perjanjian dituliskan syarat adanya wanprestasi dan berdampak “debitur tetap bisa mengelak dengan mengatakan tiada syarat wanprestasi sehingga harus dibuktikan ke pengadilan.” Yang menyebabkan kendala kepada kreditur yang telah beritikad baik dengan menjalankan segala prosedur oengeksekusian menjadi terhambat dan tidak mendapatkan adanya suatu kepastian hukum “sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan perlindungan haknya sebagaimana dijamin Pasal 28J ayat (2), dan juga menimbulkan ketidakpastian**

hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum”

Dalam hal ini terdapat “Ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.” (Wantu 2007). Adapun beberapa faktor penting yang menjadi pedoman untuk adanya suatu kepastian hukum bagi masyarakat ialah ((Latif 2010):

- a. Ketetapan suatu norma harus jelas atau tegas mengenai apa yang dilarang dan apa yang diwajibkan/diharuskan
- b. Harus adanya keterbukaan atau kejelasan mengenai suatu peraturan hukum yang ditetapkan untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat
- c. Keselarasan suatu tertib hukum menjadikan gambaran perilaku masyarakat di masa depan

Lalu Cicero mengungkapkan bahwa, “keadilan itu satu, mengikat semua masyarakat dan bertumpu diatas satu sumber, yaitu akal budi yang benar. Pengesampingan terhadap nilai keadilan demi kepastian hukum merupakan suatu ironi.” (Huijbers 1999). Dalam hal ini menggambarkan, Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam PMK 18/2019, pada relitas yang terjadi akibat penafsiran tersebut lebih condong berpihak pada debitur karena menguntungkan dalam hal penundaan penyitaan barang fidusia dari debitur yang tentunya hal ini sangat merugikan bagi pihak kreditur sebagai penerima fidusia. Dalam hal ini debitur dapat berkelak dengan mengalaskan “tidak mengakui adanya cidera janji atau wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian fidusia yaitu pihak pemberi hak fidusia (debitur)”

8. **“Sukarela saat eksekusi” hal ini menyebabkan suatu pertentangan dengan prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini seharusnya tidak dilakukan debitur ketika pengeksekusian bila**

menerapkan asas itikad baik bahwa debitur harus memberikan objek fidusia dengan sukarela dengan meminta restrukturisasi pada pihak kreditur

Muhammad Tahir Azhary, “dengan mengambil inspirasi dari sistem hukum Islam, mengajukan pandangan bahwa ciri-ciri nomokrasi atau Negara Hukum yang baik itu mengandung 9 (sembilan) prinsip, yaitu (Azhary 1992): prinsip kekuasaan sebagai amanah; prinsip musyawarah; prinsip keadilan; prinsip persamaan; prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; prinsip peradilan yang bebas; prinsip perdamaian; prinsip kesejahteraan; prinsip ketaatan rakyat.”

Pihak kreditur mengalami banyak kesulitan atas perubahan tafsir pada “Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia hasil putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 18/PUU-XVII/2019 kesulitan atau hambatan yang dialami seperti pendapatan yang berkurang secara signifikan dan pelaksanaan pengeksekusian yang cukup pelik disebabkan oleh mayoritas debitur sebagai pemberi fidusia selalu mengelak ketika ingin dieksekusi langsung.

Pihak kreditur atau dalam hal ini sebagai pemohon (dalam pmk nomor 2/PUU-XIX/2021) maupun teman-teman seprofesinya banyak mengalami permasalahan ketika melaksanakan pengajuan pada pengadilan untuk suatu pengeksekusian. Setelah PMK 18/2019 diputuskan menjadi tafsir di masyarakat bahwa suatu pengeksekusian tersebut harus melalui putusan pengadilan. Pada permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut dapat dibuktikan oleh keterangan-keterangan dari pemohon PMK 2/2021 maupun teman seprofesinya bahwa pada realitasnya profesi kolekyor yang melaksanakan pengeksekusian ini banyak merugi yang disebabkan oleh penafsiran tersebut di masyarakat. Hal ini pula berdampak pada pelelangan barang jaminan yang dilakukan oleh kantor lelang negara yang tidak dapat terlaksan sebelum adanya keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri

Dalam hal ini pula bahwa pelaksanaan untuk melakukan penyitaan atau pengambilan paksa barang yang dijaminan harus melalui putusan pengadilan tidak memberikan jaminan pelaksanaan penyitaan berjalan dengan baik. Pernyataan ini berdasarkan yang terjadi sebelumnya yaitu bahwa banyak pengajuan untuk hal ini yang tidak terselesaikan di beberapa pengadilan negeri. Dalam

pelaksanaannya pula memakan waktu lama yang mengakibatkan kerugian pada pihak kreditur sehingga dalam hal ini tidak menggambarkan suatu keadilan yang merata yang diberikan Negara.

Meninjau amar PMK yang dipermasalahkan PMK 18/2019 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap debitur dari kesewenangan pihak kreditur yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguat pada pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Maksud dari PMK diatas pula sudah baik cukup memberikan perlindungan pada kedua belah pihak apabila kedua belah pihak sama-sama memiliki itikad baik. Namun putusan tersebut kini berbalik menjadi penguat pada debitur yang ingin lari dari kewajibannya dan mempersulit pelaksanaan eksekusi oleh kreditur. Beberapa debitur sebagai pemberi fidusia memanfaatkan putusan ini sebagai penguat mereka untuk tidak melaksanakan pemberian fidusia tersebut ketika melakukan wanprestasi. Hal ini menyulitkan pihak kreditur sebagai penerima fidusia harus menempuh jalur eksekusi melalui putusan pengadilan yang cukup memakan waktu dan memakan biaya yang tidak sedikit.

**PENUTUP
KESIMPULAN**

Berlandaskan pada uraian di atas, penulis membuat kesimpulan dalam beberapa hal terkait akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 memberikan batasan perlindungan bagi kreditur. Batasan tersebut terlihat jelas karena makna wanprestasi atau cidera janji telah berubah, sehingga proses penegakannya tidak dapat segera dilakukan oleh kreditur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 tidak memberikan kepastian hukum kepada kreditur mengenai tata cara penegakan jaminan fidusia dan mempersulit penegakan jaminan fidusia oleh kreditur . Ambiguitas seputar penetapan wanprestasi sehingga memperlambat proses penegakan objek ikatan fidusia.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 memiliki akibat hukum bagi kreditur. Dengan putusan ini, kreditur tidak dapat memaksakan secara sepihak obyek jaminan fidusia jika debitur wanprestasi. Kreditur baru dapat mengeksekusi jika debitur mengakui atau menyetujui suatu wanprestasi dan dengan sukarela

melepaskan jaminan. Dalam hal ini, perkara tersebut akan diputus oleh pengadilan untuk menentukan apakah ada penundaan pembayaran atau tidak. Akibatnya, kreditur harus menunggu lebih lama untuk memperoleh hak merealisasikan objek jaminan fidusia. Tentu saja, kreditur juga harus menanggung biaya tambahan jika terjadi perselisihan di pengadilan. Hal ini dapat disalahgunakan oleh debitur yang jahat dengan gampang/mudah menyatakan bahwa ia tidak wanprestasi dan tidak akan menyerahkan obyek jaminan fidusia, walaupun ia secara nyata telah lalai memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021 menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi kreditur.

SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil kesimpulan tersebut yakni sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Kreditur, dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia dapat memperhatikan lagi atau mengerti isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Karena dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia bagi kreditur yang cidera janji atau wanprestasi tidak sesuai dalam melaksanakan eksekusi menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut yang mana maksud pelaksanaan eksekusi dalam putusan MK tersebut yakni putusan ini menjelaskan bahwa adanya kesepakatan cidera janji dan nasabah menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia. Namun ketika debitur tidak mengakui adanya wanprestasi maka kreditur bisa meminta bantuan kepada pengadilan untuk mengajukan Permohonan Sita Eksekusi ke Pengadilan Negeri.
2. Bagi Pihak Debitur, untuk menciptakan perlindungan terhadap hak-hak kreditur akibat wanprestasi, maka harus ditentukan secara jelas oleh debitur dan kreditur serta disertai itikad baik dari debitur. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi harus mengintervensi tata cara atau mekanisme pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia, khususnya mengenai jaminan kewajiban debitur untuk menciptakan kepastian hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Aristoteles, dalam Munir Fuady. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Azhary, Muhammad Tahir. 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi*

Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini. Jakarta: Bulan Bintang.

Dewi, Retno Puspo. 2017. "Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jurnal Repertorium* IV(1 Januari-Juni 2017).

Efendi, Jonaed and Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

Fuady, Munir. 2003. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Herawati, Yunie. n.d. "Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila." 2014 20.

Hermawan, Sulhani. 2012. "Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia, *Mimbar Hukum*." 24(3 Oktober 2012):491.

Huijbers, Theo. 1999. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.

Hutabarat, Samuel and M.P. 2010. *Penawaran Penerimaan Hukum Perjanjian*. Jakarta: Raja Grasindo.

J.Satrio. 2002. "Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan." Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Latif, Abdul. 2010. "Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil." *Jurnal Konstitusi* 7(1):55.

Nurwidiatmo. 2011. *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*. Jakarta: BPHN.

Prasetyo, Dossy Iskandar and Bernard L Tanya. 2011. *Hukum, Etika Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Genta.

Rahardjo, Satjipto. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. edited by I. G. A. B. Wiranata, J. Emirzon, and F. Muntaqo. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Rawls, John. 2000. *A Theory of Justice*, Oxford: Oxford University Press.

Sinaga, Niru Anita. 2015. "Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian." *Universitas Dirgantara Marsekal Suryadharma* 7(1).

Suseno, Frans Magnis. 2005. *Pijar-Pijar Filsafat: Dari Gatholoco Ke Filsafat Perempuan Dari Adam Muller Ke Postmodernism*. Yogyakarta: Kanisius.

Suteki. 2013. *Desain Hukum Di Ruang Sosial*.

Wantu, Fence M. 2007. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim." *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19(3):388.

Yasin, Johan. 2021. *Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*.